KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

NOMOR: W.28- 122 .OT.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA MALUKU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-01. PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 – 2024;
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Tahun 2020 – 2024, penyusunan dokumen penetapak kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja perlu dilakukan penyempurnaan / penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tahun 2020 – 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-01. PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelerasakan isu – isu strategis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudia hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Hendro Tri Prasetyo
NIP 19661124 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran 1
Keptusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku
Nomor : W.28- 122 .OT.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efeKtif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	83 indeks	IPPW = A+B+C+D+E+F+G+H+I IPPW: Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah A : Indeks kepuasan layanan pemasyarakatan B : Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak dan tahanan C : Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan D : Indeks pelayanan tahanan E : Indeks pengelolaan basan baran F : Indeks keberhasilan pembinaan narapidana G : Indeks pemenuhan hak narapidana H : Indeks pembinaan khusus anak I : Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menluar dan peningkatan kualitas hidup	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	85%	$x = \frac{A}{B}$ x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah			A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak
	Presentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan
	Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
			A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	$x = \frac{(A+B)}{2}$ *x 100%* A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	29%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
			A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Tahanan Overstaying B = Jumlah Tahanan
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	19%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Narapidana
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif B = Jumlah narapidana yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
			menjalankan program asimilasi
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran B = Jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi B = Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan B = Jumlah Pengaduan yang masuk
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	$x = \frac{A}{B}$ x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
			A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga B = Jumlah Klien Usia Produktif
	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
			A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara B = Jumlah Pendampingan Anak
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan B = Jumlah Klien Anak
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Anak yang Terampil B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%* A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integras
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%	$x = \frac{A}{B}$ *x 100%*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
			A = Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan B = Jumlah Anak
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal	100%	$x = \frac{A}{B}$ x 100% A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal B = Jumlah Anak
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	1 UPT	Jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, maka capaian sebesar 100%
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)	1 UPT	Jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, maka capaian sebesar 100%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen	Jika dokumen telah tersusun dan tepat waktu, maka capaian sebesar 100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Dokumen	Jika dokumen telah tersusun dan tepat waktu, maka capaian sebesar 100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen	Jika dokumen telah tersusun dan tepat waktu, maka capaian sebesar 100%
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	Jika dokumen telah tersusun dan tepat waktu, maka capaian sebesar 100%
	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	Layanan perkantoran yang diberikan kepada seluruh pegawai pada masing-masing satker
	Jumlah kendaraan bermotor	13 unit	Rekapitulasi jumlah kendaraan bermotor se-Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	395 unit	Rekapitulasi jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi se-Jawa Barat
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	9.961 Unit	Rekapitulasi jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran se-Jawa Barat
	Jumlah gedung/bangunan	2 UPT	Jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, maka capaian sebesar 100%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah*	*3,30 (Indeks)*	Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM dengan interval target 1,00 - 4,00
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	*3,14 (Indeks)*	Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	*Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*	*3,14 (Indeks)*	Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	*Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM*	*4 Instansi Pemerintah*	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
	Jumlah Kab/Kota peduli HAM	*2 Instansi Pemerintah*	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	*1 Instansi Pemerintah*	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	*Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah*	*3 Rekomendasi*	Jumlah rekomendasi pelindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	*Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah*	*5%*	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	*Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan*	*88%*	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan yang masuk dikali 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	*Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah*	*3,1 Indeks*	(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	*1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah*	*70%*	(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)
	2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	*17%*	(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	*Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham*	*80%*	Jumlah fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dibagi dengan permohonan dikalikan 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	*Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan*	*24 Orang*	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	*Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti*	*80%*	(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	*Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan*	*1 Kegiatan*	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan
	Jumlah Fasilitas Perencanaan Perda	*1 Kegiatan*	Jumlah Fasilitas Perencanaan Perda
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	*Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah*	*25%*	$= \frac{\sum anggota\ JDIHN}{\sum total\ anggota\ JDIHN\ di\ wilayah} \times 100\%$
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	*Presentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total*	*82%*	$= \frac{\sum jumlah\ layanan\ bantuan\ hukum\ litigasi}{\sum total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ litigasi} \times 10$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS REALISASI
	permohonan layanan bantuan hukum litigasi		
	Presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	*80%*	$= \frac{\sum jumlah\ layanan\ bantuan\ hukum\ nonlitigasi}{\sum total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ nonlitigasi} \times 1$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku
Nomor : W.28- 122.OT.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah*	*3,30 (Indeks)*	*Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM dengan interval target 1,00 - 4,00*
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	*3,14 (Indeks)*	*Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00*
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	*Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*	*3,14 (Indeks)*	*Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00*
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	*Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah*	*5%*	*Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%*
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	*Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan*	*88%*	*Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan yang masuk dikali 100%*
Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	*Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah*	*3,1 Indeks*	*(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)*
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	*1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah*	*70%*	*(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)*
	2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	*17%*	*(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)*
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	*Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham*	*80%*	*Jumlah fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dibagi dengan permohonan dikalikan 100%*
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	*Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan*	*24 Orang*	*Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan*
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	*Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti*	*80%*	*(Indikator Kinerja tersebut belum terakomodir pada Kepmenkumham RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kemenkumham 2020-2024)*

Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	*Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM*	*4 Instansi Pemerintah*	*Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM*
	Jumlah Kab/Kota peduli HAM	*2 Instansi Pemerintah*	*Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM*
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	*1 Instansi Pemerintah*	*Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM*
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	*Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah*	*3 Rekomendasi*	*Jumlah rekomendasi pelindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah*
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	*Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan*	*1 Kegiatan*	*Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan*
	Jumlah Fasilitas Perencanaan Perda	*1 Kegiatan*	*Jumlah Fasilitas Perencanaan Perda*
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	*Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah*	*25%*	$= \frac{\sum anggota\ JDIHN}{\sum total\ anggota\ JDIHN\ di\ wilayah} \times 100\%$
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	*Presentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi*	*82%*	$= \frac{\sum jumlah\ layanan\ bantuan\ hukum\ litigasi}{\sum total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ litigasi} \times 100\%$
	Presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	*80%*	$= \frac{\sum jumlah\ layanan\ bantuan\ hukum\ nonlitigasi}{\sum total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ nonlitigasi} \times 100\%$